

buku

PANDUAN HIBAH INOVASI

2024

Bidang Riset dan Inovasi

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Universitas Ahmad Dahlan
Tahun 2024



BIDANG RISET DAN INOVASI
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
2024

PANDUAN HIBAH INOVASI UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN Edisi ke-3, 2024

Tim Revisi

Buku Panduan Hibah Inovasi UAD

1. Ir. Phisca Aditya Rosyady, S.Si., M.Sc.
2. Hayati Mukti Asih, S.T., M.Sc., Ph.D.
3. Dr. Muhammad Hamdi, S.E., MBA.
4. Arsyad Cahya Subrata, S.T., M.T.
5. Dr. Dhias Cahya Hakika, S.T., M.Sc.
6. Wahyudin, S.Pd.
7. Fitriana Astari Dewi, M.Pd.

Desainer Cover and Layouter : Viant Arsis Vivaldy, S.Pd.

Diterbitkan oleh:

Bidang Riset dan Inovasi

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Universitas Ahmad Dahlan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas terbitnya Panduan Hibah Inovasi Universitas Ahmad Dahlan Edisi ke-3, tahun 2024. Panduan ini bertujuan sebagai pedoman dalam pendanaan kegiatan Hibah Inovasi di Bidang Riset dan Inovasi yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (BRIn LPPM).

Program hibah inovasi ini ditujukan untuk mendukung para inovator di Universitas Ahmad Dahlan yang sedang mengembangkan inovasi teknologi dari hasil penelitian mereka untuk aplikasi komersial dan hilirisasi. Kami berharap kegiatan ini akan mendorong lahirnya *startup* dari kalangan dosen dan mahasiswa serta meningkatkan penciptaan kekayaan intelektual di universitas, khususnya bagi para penemu, sehingga menambah nilai komersial dari inovasi mereka.

Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan Edisi ke-3 Panduan Hibah Inovasi Universitas Ahmad Dahlan untuk tahun 2024. Kami menyadari adanya kekurangan pada panduan ini dan berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan. Kami berharap Panduan Hibah Inovasi ini bermanfaat bagi dosen-dosen di Universitas Ahmad Dahlan.

Yogyakarta, 20 Juni 2024
Kepala Bidang Riset dan Inovasi
LPPM UAD,
Ttd.

Ir. Phisca Aditya Rosyady, S.Si., M.Sc.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI	3
A. PENDAHULUAN	4
1. Latar Belakang.....	5
2. Landasan Hukum	6
B. DESKRIPSI DAN PERSYARATAN HIBAH INOVASI	9
1. Deskripsi	9
1.1. Tujuan, Sasaran dan Luaran.....	10
1.2. Fokus Prioritas Pendanaan.....	11
2. Persyaratan Hibah Inovasi	11
C. TEKNIS PENGUSULAN	14
1. Tahapan Seleksi.....	14
2. Penjelasan Tahapan Seleksi	14
3. Kriteria Evaluasi Proposal	15
4. Besar Pendanaan.....	16
D. PELAKSANAAN	21
1. Alur Pelaksanaan dan Pencairan Dana	21
2. Monitoring dan Evaluasi (Monev)	24
3. Pelaporan	24
4. Jadwal.....	26
E. MANAJEMEN KEKAYAAN INTELEKTUAL	29
LAMPIRAN-LAMPIRAN	31

Bagian I

Pendahuluan



A. PENDAHULUAN

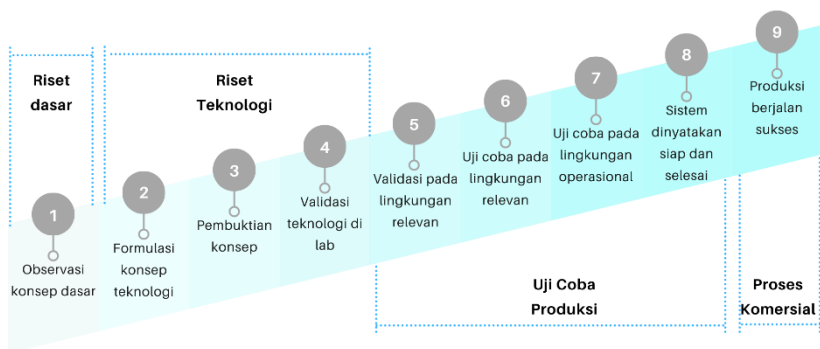
1. Latar Belakang

Pemerintah telah mengambil berbagai langkah untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. Salah satu aspek kunci dalam peningkatan ekonomi ini adalah melalui peningkatan produktivitas pada tingkat awal dengan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang kemudian diimplementasikan melalui proses hilirisasi dan komersialisasi inovasi teknologi. Keberhasilan penelitian seringkali diukur dari kemampuan proses komersialisasi inovasi untuk diterima oleh pasar. Karena itu, komersialisasi berperan vital dalam memajukan suasana ekosistem inovasi yang menguntungkan.

Untuk memperbaiki kualitas ekosistem inovasi, terdapat dorongan kuat terhadap komersialisasi dari hasil-hasil inovasi yang diperoleh dari penelitian, yang bertujuan untuk membantu pembentukan perusahaan-perusahaan *startup* baru. Universitas Ahmad Dahlan (UAD) berupaya agar implementasi dari produk-produk inovatif ini bisa meningkat dari lingkup penelitian menuju ke pasar aktual.

Inisiatif pendanaan inovasi yang ditawarkan oleh Bidang Riset dan Inovasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (BRIn LPPM) di UAD merupakan salah satu strategi untuk mempercepat kemajuan teknologi inovasi sesuai dengan Rencana Strategis UAD 2021-2025, yang menitikberatkan pada hilirisasi penelitian. Pendanaan yang strategis ini dirancang untuk mempercepat hilirisasi dari temuan-temuan penelitian.

Dengan adanya dukungan pendanaan dari universitas, diharapkan bisa meningkatkan komersialisasi dari hasil-hasil inovasi dengan teknologi yang sudah siap dipasarkan. Pendanaan ini terutama ditujukan untuk produk-produk yang sudah mencapai setidaknya Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT) 5, yang berarti telah divalidasi dalam lingkungan yang relevan (lihat pada Gambar 1). Program pendanaan ini bertujuan untuk memfasilitasi calon penerima dana inovasi agar mereka dapat memasuki pasar dengan lebih efektif.



Gambar 1. Ilustrasi Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT)

2. Landasan Hukum

- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan.
- Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha.
- Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional 2017-2045.
- Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Bantuan Teknis Penelitian dan Pengembangan kepada Badan Usaha.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 38 Tahun 2019 tentang Prioritas Riset Nasional Tahun 2020-2024.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapan Inovasi.

- i. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 24 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggara Inkubator.
- j. Keputusan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Tahun 2019 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal 4.0 Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisyiyah (SPMI 4.0 PTMA).
- k. Rencana Strategis Universitas Ahmad Dahlan 2021-2025
- l. Surat Keputusan Rektor UAD terkait penunjukan pengurus LPPM 2024-2028.

Bagian II

Definisi dan Persyaratan Hibah Inovasi



B. DESKRIPSI DAN PERSYARATAN HIBAH INOVASI

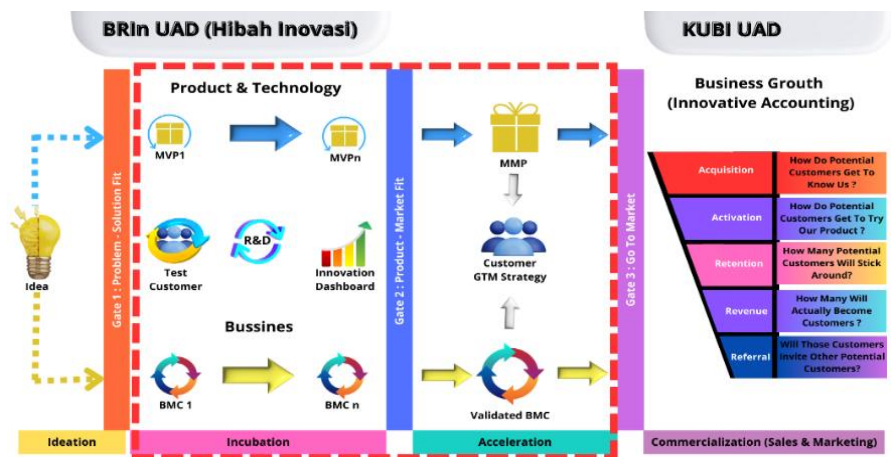
1. Deskripsi

Program Pendanaan Hibah Inovasi merupakan suatu mekanisme alokasi dana yang ditujukan untuk mendukung produk inovatif di bidang teknologi yang diciptakan oleh dosen atau mahasiswa dengan potensi untuk dijadikan komersil. Ini mencakup proses pengembangan produk, pemenuhan aspek legal dan standar, serta penelitian pasar awal dengan tujuan menghasilkan produk teknologi inovatif yang tidak hanya menguntungkan secara finansial tetapi juga berkesinambungan. Skema pendanaan ini dirancang sebagai platform untuk mengubah prototipe menjadi produk jadi yang siap diproduksi massal.

Potensi hasil penelitian terapan dari pengelolaan hibah penelitian reguler, serta analisis kebutuhan industri/masyarakat dengan pendekatan *technology-driven* dan *market-driven*, diintegrasikan dalam strategi hilirisasi dan komersialisasi inovasi di UAD. Program ini bertujuan untuk secara berkelanjutan mendorong penelitian terapan inovatif, akselerasi, inkubasi, dan komersialisasi. Gambar 2 menunjukkan langkah-langkah hilirisasi dari ideasi, inkubasi, akselerasi dan komersialisasi melalui gerbang *problem-solution fit*, gerbang *product-market fit*, dan gerbang *go to market*. Fokus utama program Hibah Inovasi ini mencakup dua langkah utama yaitu inkubasi dan akselerasi.

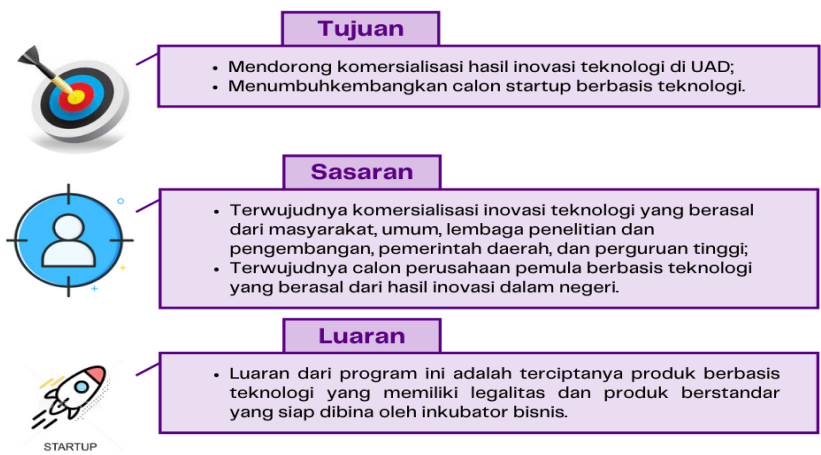
Untuk mewujudkan tujuan dari program ini, pendampingan berupa inkubasi akan diterapkan sebagai metode utama. Pendampingan ini dapat mencakup bantuan dan bimbingan dari para ahli dan pengajar yang berasal dari internal UAD, yang merupakan sumber daya yang tersedia secara internal dan memiliki pengetahuan tentang materi yang relevan. Selain itu, ada juga para ahli dari eksternal UAD yang akan diajak berkolaborasi dalam memberikan inkubasi. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan pandangan yang lebih luas, pengalaman yang beragam, dan perspektif yang berbeda kepada penerima hibah,

sehingga mereka dapat mengembangkan keterampilan dan wawasan mereka secara holistik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.



Gambar 2. Langkah-langkah hilirisasi dari ideasi, inkubasi, akselerasi dan komersialisasi melalui gerbang *problem-solution fit*, gerbang *product-market fit*, dan gerbang *go to market* (diadopsi dari sumber: IEEE Electrification Magazine, 10(1), 65-74, 2022).

1.1. Tujuan, Sasaran dan Luaran



Gambar 3. Tujuan, sasaran, dan luaran hibah inovasi

1.2. Fokus Prioritas Pendanaan

Penerima Hibah Inovasi yang diprioritaskan untuk mendapatkan pendanaan adalah inovator yang bergerak pada bidang fokus berikut:



Gambar 4. Fokus prioritas pendanaan hibah inovasi

2. Persyaratan Hibah Inovasi

Berikut adalah ketentuan yang perlu dipenuhi oleh pengusul hibah inovasi:

- Ketua pengusul merupakan dosen aktif UAD yang tidak sedang tugas belajar atau izin belajar.
- Anggota minimal 2 (dua) dosen (diwajibkan lintas **bidang ilmu**) dan wajib melibatkan minimal 5 (lima) mahasiswa.
- Produk hibah inovasi yang diusulkan merupakan produk berbasis teknologi yang belum pernah dikomersialkan.
- Produk teknologi yang diajukan berupa prototipe dengan **minimal skala TKT 5**, ditunjukkan dengan penilaian *self-assessment* pada [Lampiran 1B](#). Dokumen bukti penilaian *self-assessment* pada TKT tertinggi ditunjukkan pada saat Presentasi Proposal.
- Memiliki mitra pengguna dan produksi yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Mitra, yang ada pada [Lampiran 1E](#).

- f. Prototipe sudah memiliki Hak Cipta (khusus perangkat lunak) dan/atau sudah diajukan Paten/Paten Sederhana/Desain Industri.
- g. Pengusul tidak memiliki tanggungan pada Hibah Inovasi dan Hibah Komersialisasi tahun sebelumnya.
- h. Kuota dosen sebanyak 1 proposal (baik sebagai Ketua atau Anggota).

Bagian III

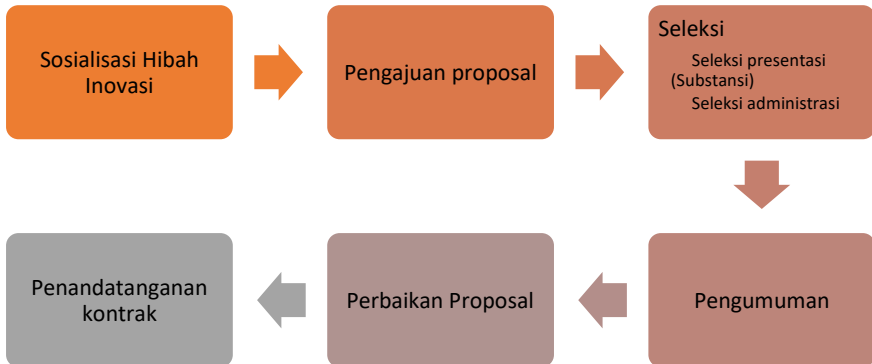
Teknis Pengusulan



C. TEKNIS PENGUSULAN

1. Tahapan Seleksi

Proses penerimaan pendanaan Hibah Inovasi dari awal pengajuan hingga penandatanganan kontrak melalui tahapan seperti Gambar 5.



Gambar 5. Tahapan seleksi pendanaan Hibah Inovasi

2. Penjelasan Tahapan Seleksi

a. Sosialisasi Hibah Inovasi

Sosialisasi hibah inovasi adalah proses komunikasi yang dilakukan oleh BRIn kepada calon penerima hibah untuk memberikan informasi, panduan, dan pendekatan yang jelas terkait program hibah inovasi yang ditawarkan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa para pemohon memahami persyaratan, kriteria seleksi, dan tujuan program serta agar mereka dapat mempersiapkan proposal inovasi yang baik.

b. Pengajuan proposal

Pada tahap ini, pihak yang berkepentingan atau individu mengajukan proposal proyek atau inisiatif yang ingin mereka jalankan. Proposal ini harus berisi rincian mengenai tujuan proyek, anggaran, jadwal, dan semua informasi yang relevan.

c. Seleksi presentasi (Substansi)

Pada tahap ini, proposal akan dipresentasikan oleh calon tim penerima hibah dan kemudian dianalisis secara substansial oleh sekelompok reviewer dan tim inovasi. Mereka akan mengevaluasi kualitas, relevansi, dan potensi keberhasilan proyek berdasarkan isi proposal. Proposal yang memenuhi kriteria ini dapat dipilih untuk tahap selanjutnya.

d. Seleksi administrasi

Setelah proposal dinyatakan lolos seleksi substansi, tahap seleksi administrasi dilakukan untuk memeriksa kepatuhan proposal terhadap persyaratan administratif yang telah ditetapkan.

e. Pengumuman

Setelah tahap seleksi, pengumuman resmi akan diberikan kepada para calon tim penerima hibah. Pengumuman ini berisi informasi mengenai proposal mana yang diterima atau ditolak untuk lanjut ke tahap berikutnya.

f. Penandatanganan Kontrak

Langkah selanjutnya bagi pengusul hibah inovasi yang dinyatakan lolos seleksi yaitu penandatanganan kontrak kegiatan. Dalam kontrak dituliskan hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam pelaksanaan program hibah inovasi ini.

3. Kriteria Evaluasi Proposal

Proposal akan dievaluasi sesuai dengan kriteria evaluasi berikut:

No.	Kriteria	Bobot
1	Rekam jejak tim pengusul (ketua dan anggota) dan penelitian atau inovasi sebelumnya.	15%
2	Kualitas inovasi (manfaat, <i>novelty</i> , aspek inovasi teknologi, peta jalan pengembangan inovasi, aspek potensi pasar)	50%

3	Komitmen dan kesiapan mitra pengguna dan produksi	20%
4	Rasionalisasi anggaran	15%
TOTAL		100%

4. Besar Pendanaan

Adapun batas maksimum dana yang dapat diajukan melalui Hibah Inovasi ini adalah sejumlah maksimal Rp 150.000.000,00 per proposal untuk dua tahun*. Dana ini dapat digunakan sebagai berikut:

- Honorarium tim pelaksana (maksimal 30%)
- Pembelian bahan/material/komponen
- Studi pengembangan produk
- Pembelian dan sewa alat-alat yang mendukung proses produksi
- Studi awal pemasaran
- Branding produk
- Pengurusan legalitas (hak cipta, paten/paten sederhana, desain industri, merk dagang)
- Uji produk (kalibrasi dan pengujian produk pada laboratorium terakreditasi)
- Pengurusan izin edar, sertifikasi halal, SNI
- Pembayaran pajak
- Luaran
- Pengelolaan dan pendampingan program meliputi: inkubasi, expo, pembuatan katalog produk (5%)

Komponen-komponen pembiayaan dari usulan yang diajukan mengacu pada tabel berikut.

No	Uraian	Persentase
1	Honorarium: - Konsultasi bisnis dan pengembangan produk; - Teknisi; - Tenaga produksi; - Administrasi.	Maksimal 30%
2	Pengembangan Produk: - Bahan Baku/Material/Komponen; - Pengujian; - Desain produk dan desain kemasan produk; - Penyempurnaan produk; - Sewa alat.	Minimal 70%
3	Pengujian Produk: - Pengujian produk; - Pendaftaran perizinan/sertifikasi.	
4.	Studi awal pasar : - Fungsi/spesifikasi/features produk - Keuntungan pengguna	
5.	Perjalanan dalam rangka: - Pengujian produk; - Pendaftaran perizinan/sertifikasi. - Alat tulis (kertas, tinta, penggandaan laporan); - Konsumsi rapat.	
6.	Pencapaian luaran - <i>Minimum Viable Product</i> (MVP), - Hasil pengujian lembaga resmi sesuai standar, - Konsep <i>Business Model Canvas</i> (BMC), - Laporan Akhir, - Video Profil Produk Inovasi,	

	- <i>Minimum Marketable Product (MMP)</i>, - Dokumen <i>Ramp up</i> skala UMKM/skala industri, - <i>Validated BMC</i>, - Calon Mitra Investor	
7.	Pengelolaan program (5%) - Inkubasi - Expo - Pembuatan katalog	

*Rincian pendanaan Hibah Inovasi:

Tahun pendanaan	Jumlah pendanaan maksimum	Luaran
Tahun ke - 1	Rp 60.000.000,- (Tahap pendanaan 70% - 30%) (40% dari Total Pendanaan yang disetujui)	<i>Minimum Viable Product (MVP)</i> , hasil pengujian lembaga resmi sesuai standar, dan Konsep <i>Business Model Canvas (BMC)</i> , Laporan Akhir Tahun ke - 1
Tahun ke - 2	Rp 60.000.000,- (Tahap pendanaan 70% - 30%) (40% dari Total Pendanaan yang disetujui)	Video Profil Produk Inovasi, MMP, dokumen <i>Ramp up</i> skala UMKM, <i>validated BMC</i> , Laporan Akhir Tahun ke - 2
Dana Apresiasi	Rp 30.000.000,-	Jika melampirkan dokumen <i>ramp-up</i> skala industri, dan Calon Mitra Investor (dibuktikan

	(20% dari Total Pendanaan yang disetujui)	surat pernyataan minat investasi)
--	---	--------------------------------------

Bagian IV

Manajemen Kekayaan Intelektual



D. PELAKSANAAN

1. Alur Pelaksanaan dan Pencairan Dana

Gambar 6 menggambarkan tahapan pelaksanaan program Hibah Inovasi setelah proposal berhasil melewati seleksi. Secara keseluruhan, penjelasan dapat dirinci sebagai berikut.

1. Proposal yang dinyatakan lolos

Proposal yang dinyatakan lolos pada program Hibah Inovasi sesuai dengan kriteria evaluasi proposal diundang untuk penandatanganan kontrak.

2. Penandatanganan kontrak

Setelah proposal diterima dan disetujui, pihak yang berkepentingan akan menandatangani kontrak yang berisi detail mengenai tanggung jawab, jadwal, dan persyaratan luaran hibah ini.

3. Pencairan dana tahap 1, tahun ke-1

Setelah penandatanganan kontrak, pencairan dana ini sebesar 70% dari total jumlah dana yang disetujui pada tahun ke-1.

4. Inkubasi tahun ke-1

Dalam pelaksanaannya, BRIn UAD mengundang beberapa narasumber untuk menjelaskan beberapa materi dari target luaran di tahun ke-1.

5. Expo Inovasi

Expo inovasi adalah acara di mana *prototype* dari produk inovasi dipamerkan dan dibagikan kepada praktisi industri dan pihak berkepentingan lainnya.

6. Pelaporan tahun ke-1

Pada akhir tahun pertama pelaksanaan hibah ini, pihak penerima hibah bertanggung jawab menyusun laporan yang mencakup pencapaian, kendala, dan hasil selama tahun pertama.

7. Evaluasi luaran tahun ke-1

Evaluasi luaran tahun ke-1 melibatkan penilaian lebih dalam terhadap hasil yang dicapai selama tahun pertama pada hibah ini.

8. Pengumuman Validasi Laporan Akhir dan Luaran

Pengumuman yang mengkonfirmasi validasi laporan akhir dan hasil yang telah dicapai selama tahun pertama. Bagi tim penerima hibah yang berhasil mencapai target pada tahun pertama, mereka dapat melanjutkan ke tahun kedua. Namun sebaliknya, tim yang tidak mencapai target tidak akan diizinkan untuk melanjutkan ke tahun kedua.

9. Pencairan dana tahap 2, tahun ke-1

Tim penerima hibah yang mencapai target berhak mendapatkan pencairan dana tahap ke 2 sebesar maksimum 30% dari total jumlah dana yang disetujui pada tahun ke-1, sesuai dengan capaian luaran. Namun sebaliknya, pencairan dana ini disesuaikan dengan luaran yang dicapai.

10. Penandatanganan kontrak tahun ke-2

Tim penerima hibah yang memenuhi luaran dari tahun ke-1 berhak menandatangani kontrak yang berisi detail mengenai tanggung jawab, jadwal, dan persyaratan luaran hibah ini.

11. Pencairan dana tahap 1, tahun ke-2

Setelah penandatanganan kontrak, pencairan dana ini sebesar 70% dari 40% total jumlah dana yang disetujui pada tahun ke-2.

12. Inkubasi tahun ke-2

Inkubasi ini diselenggarakan oleh BRIn untuk para penerima hibah yang lolos di tahun ke-2 dengan mengundang narasumber yang ahli di bidangnya.

13. Expo Komersialisasi

Expo komersialisasi adalah acara di mana proyek atau produk inovatif dipresentasikan dengan tujuan mendukung pemasaran dan komersialisasi.

14. Pelaporan tahun ke-2

Pada akhir tahun ke-2 pelaksanaan hibah ini, laporan tahunan kedua disusun untuk mencakup pencapaian dan evaluasi selama tahun tersebut.

15. Evaluasi luaran tahun ke-2

Evaluasi luaran tahun ke-2 melibatkan penilaian lebih dalam terhadap hasil yang dicapai selama tahun ke-2 pada hibah ini.

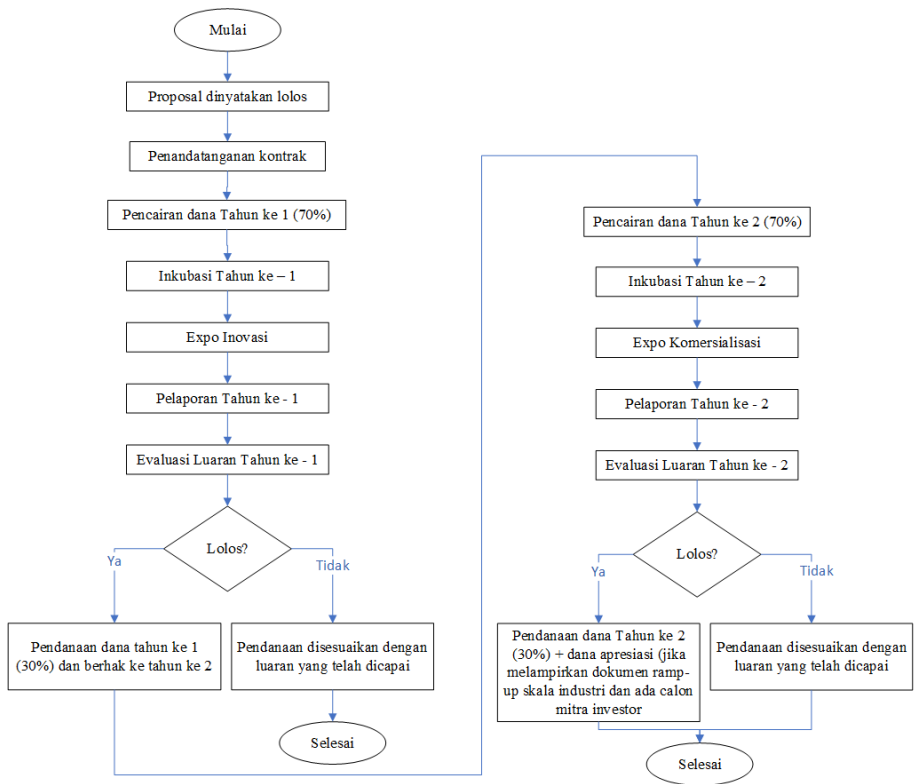
16. Pengumuman Validasi Laporan Akhir dan Luaran

Pengumuman yang mengkonfirmasi validasi laporan akhir dan hasil yang telah dicapai selama tahun ke-2. Pendanaan disesuaikan dengan hasil luaran yang telah dicapai.

17. Pencairan dana tahap 2, tahun ke-2

Tim penerima hibah yang mencapai target berhak mendapatkan pencairan dana tahap 2 sebesar maksimum 30% dari total jumlah dana yang disetujui pada tahun ke-2, sesuai dengan capaian luaran. Namun sebaliknya, pencairan dana ini disesuaikan dengan luaran yang dicapai.

Kemudian, jika dokumen *ramp-up* skala industri dan calon mitra investor dapat dicapai sesuai dengan standar, maka tim penerima hibah berhak mendapatkan dana apresiasi sebesar maksimum 20% dari total pendanaan yang disetujui.



Gambar 6. Tahapan pelaksanaan pendanaan Hibah Inovasi

2. Monitoring dan Evaluasi (Monev)

Monev dilakukan pada saat program Inkubasi dalam bentuk presentasi.

3. Pelaporan

Penerima Hibah Inovasi wajib mengirimkan target luaran seperti pada Tabel 1.

Tabel 1. Target Luaran

Tipe	Target Luaran
Tahun ke 1	
Inkubasi	Pendampingan dilakukan secara periodik setiap tiga bulan sebanyak 3 kali, yang meliputi persamaan persepsi dan penyampaian <i>progress report</i> (dalam bentuk presentasi): 1: Uji produk/proses pada lembaga resmi sesuai standar 2: <i>Minimum Viable Product</i> (MVP) 3: Konsep <i>Business Model Canvas</i> (BMC)
Expo Inovasi	Pameran dan <i>prototype</i> sudah ada dan berfungsi
Laporan Akhir	<i>Minimum Viable Product</i> (MVP), hasil pengujian lembaga resmi sesuai standar, dan Konsep <i>Business Model Canvas</i> (BMC)
Tahun ke 2	
Inkubasi	Pendampingan dilakukan secara periodik setiap tiga bulan sebanyak 3 kali, yang meliputi persamaan persepsi dan penyampaian <i>progress report</i> (dalam bentuk presentasi): 1: <i>Minimum Marketable Product</i> (MMP) 2: Dokumen <i>ramp-up</i> 3: <i>Validated</i> BMC
Expo Komersialisasi	Pameran, <i>First customer</i> dan <i>validated Business Model Canvas</i> (BMC)
Laporan Akhir	- Laporan, MMP, dokumen <i>Ramp up</i>, <i>validated</i> BMC, Video Profil Produk Inovasi - Presentasi ke BRIn dan KUBI UAD

4. Jadwal

Jadwal kegiatan Hibah Inovasi UAD adalah sebagai berikut:

Tabel 2. *Timeline* Hibah Inovasi UAD 2024

No	Kegiatan	Tanggal
1.	Sosialisasi Hibah Inovasi	20 Juni 2024
2.	Pengajuan proposal	20 Juni – 18 Juli 2024
3.	Seleksi presentasi (Substansi)	18 Juli – 20 Juli 2024
4.	Seleksi administrasi	20 – 23 Juli 2024
5.	Pengumuman	25 Juli 2024
6.	Penandatanganan kontrak	29 Juli 2024
Tahun ke – 1		
1.	Inkubasi 1: Uji produk/proses pada lembaga resmi sesuai standar	Agustus 2024
2.	Inkubasi 2: <i>Minimum Viable Product</i> (MVP)	November 2024
3.	Expo Inovasi	November/Desember 2024 (saat Milad UAD)
4.	Inkubasi 3: Konsep <i>Business Model Canvas</i> (BMC)	Maret 2025
5.	Pelaporan	2-6 Juni 2025
6.	Evaluasi luaran	9-13 Juni 2025
7.	Pengumuman validasi laporan akhir dan luaran	15 Juni 2025

Tahun ke - 2		
1.	Inkubasi 1: <i>Minimum Marketable Product</i> (MMP)	Agustus 2025
2.	Inkubasi 2: Dokumen <i>ramp-up</i>	November 2025
3.	Expo Komersialisasi	November/Desember 2025 (saat Milad UAD)
4.	Inkubasi 3: <i>Validated BMC</i>	Maret 2026
5.	Pelaporan dan Presentasi	1-5 Juni 2026
6.	Evaluasi luaran	8-12 Juni 2026
7.	Pengumuman validasi laporan akhir dan luaran	15 Juni 2026

Bagian V

Manajemen Kekayaan Intelektual



E. MANAJEMEN KEKAYAAN INTELEKTUAL

Aktivitas pengkajian, riset/penelitian, dan pengembangan yang menghasilkan suatu produk pada hakekatnya produk tersebut adalah milik pemberi dana atau pemberi tugas kegiatan. Produk yang dimaksud dapat berupa aset atau properti maupun kekayaan intelektual (KI). Meskipun kepemilikan aset dan KI atas nama UAD, namun pelaksana kegiatan tetap memiliki hak sebagai inventor dari suatu invensi paten dan/atau pencipta dari suatu ciptaan yang dihasilkan.

Universitas Ahmad Dahlan berhak melakukan pengelolaan hak kekayaan intelektual yang meliputi perolehan, kepemilikan, perlindungan, dan pemanfaatan KI yang timbul pada kegiatan pengkajian, riset/penelitian, dan pengembangan yang ada di lingkungan UAD. UAD juga memberikan pengakuan, penghargaan, dan/atau pembagian royalti atas hasil pemanfaatan KI kepada inventor, penemu, atau pencipta yang dilakukan atas pendanaan dan/atau penugasan UAD.

a. Dasar Hukum

1. Undang-Undang di bidang KI :
2. UU RI No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
3. UU RI No. 14 Tahun 2001 tentang Paten
4. UU RI No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
5. UU RI No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
6. UU RI No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

b. Kepemilikan Aset dan Kekayaan Intelektual (KI)

- 1) Kepemilikan aset dan KI yang dihasilkan dari program ini ditetapkan menurut sumber dana atau pembiayaannya.
 - . Pembiayaan tunggal dari UAD, kepemilikan aset dan KI menjadi hak UAD
 - a. Pembiayaan bersama dari UAD dan pihak eksternal, pada dasarnya kepemilikan aset dan KI tetap menjadi pemberi tugas atau kontrak kerja, dalam hal ini adalah UAD, kecuali diperjanjikan lain yang mana dipastikan tetap memberikan *benefit* bagi UAD.
- 2) Pengelolaan, kepemilikan, dan pemanfaatan aset dan KI yang dihasilkan program ini diatur sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

- 3) Setiap pihak terkait wajib membuat kesepakatan tentang kepemilikan dan pengelolaan aset dan KI yang mungkin timbul dalam pelaksanaan program ini.
- c. Perlindungan Kekayaan Intelektual
- Universitas Ahmad Dahlan melakukan upaya perlindungan kepemilikan KI dengan melakukan pendaftaran, pemanfaatan, maupun upaya hukum untuk melindungi KI yang timbul dari kegiatan pengkajian, riset/penelitian, dan pengembangan yang dilakukan oleh sivitas akademika UAD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Pemanfaatan Kekayaan Intelektual
- Setiap KI yang didapatkan dari pengkajian, riset/penelitian, dan pengembangan yang dilakukan oleh sivitas akademika UAD atas pendanaan dan/atau penugasan dari UAD dapat dimanfaatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemanfaatan KI dapat dilakukan oleh UAD, inventor atau penemu ciptaan, maupun pihak ketiga (lembaga eksternal) melalui perjanjian lisensi yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- e. Pembagian Royalti dan Lisensi
- Setiap KI hasil program penelitian UAD yang berhasil dikomersialkan mengikuti pembagian pembayaran *royalty* dan lisensi sesuai dengan perjanjian kesepakatan antara peneliti dan Universitas.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Template Proposal

Lampiran 1A. Identitas dan CV Tim Pengusul

Lampiran 1B. Formulir self-assessment TKT

Lampiran 1C. Surat Pernyataan Pengusul

Lampiran 1D. Surat Pernyataan Orisinalitas Produk Inovasi

Lampiran 1E. Surat Pernyataan Komitmen Mitra

Lampiran 1F. Surat Pernyataan Pengalihan Hak Komersialisasi

Lampiran 2. Template Laporan Akhir Tahun ke - 1

Lampiran 2A. Template *Minimum Viable Product* (MVP) canvas

Lampiran 2C. Template BMC canvas

Lampiran 3. Template Laporan Akhir Tahun ke - 2

Lampiran 3A. Template *Minimum Marketable Product* (MMP)

Lampiran 3B. Template dokumen *ramp-up*

Lampiran 3C. Template Surat Pernyataan Minat Investasi

BIDANG RISET DAN INOVASI
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Pramuka No. 5F, Pandeyan, Kec. Umbulharjo, Yogyakarta, DIY 55161

Email: bri@uad.ac.id | Website : brin.uad.ac.id

brin.uad.ac.id

Bidang Riset dan Inovasi
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Universitas Ahmad Dahlan
Tahun 2024

